



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan ilmu akuntansi perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, berdasarkan buletin teknis SAP Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah dan Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2**

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAPD berbasis akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun.

- (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
 - (4) Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
2. Lampiran I.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI OPERASIONAL
Huruf K Format Laporan Operasional
Angka 32, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 3. Lampiran II.1.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
Huruf A Pendahuluan
Klasifikasi
Angka 12, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 4. Lampiran II.1.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
Huruf B Pengakuan
Angka 17
Angka 19, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 5. Lampiran II.1.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
Huruf D Penyisihan Hutang Tak Tertagih
Angka 31
Angka 34, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 6. Lampiran II.1.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
Huruf A Pendahuluan
Klasifikasi
Angka 14 point 3, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 7. Lampiran II.1.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA
Huruf A Pendahuluan
Definisi
Angka 15, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 8. Lampiran II.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
Huruf B Pengakuan
Angka 31
Angka 33, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 9. Lampiran II.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO
Huruf C Pengakuan
Angka 11, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
 10. Lampiran II.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA
Huruf B Pengakuan
Angka 29 huruf c, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.


11. Lampiran II.5.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN
Huruf A Pendahuluan
Definisi
Angka 17
Angka 19, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
12. Lampiran II.5.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA
Huruf B Pengakuan
Angka 19, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 13 Desember 2016
BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR 33

Lampiran
 Peraturan Bupati Lahat
 Nomor 32 Tahun 2016
 Tanggal 13 Desember
 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan Bupati
 Lahat Nomor 60 Tahun 2015 tentang
 Kebijakan Akuntansi Pemerintah
 Daerah

1. Lampiran I.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI OPERASIONAL
 Huruf K Format Laporan Operasional
 Angka 32

32. Contoh format Laporan Operasional sesuai PP 71 Tahun 2010

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
SKPD/PPKD/KONSOLIDASI
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 20x1 dan 20x0
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	%
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	(5)=(5)/(4)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	Pendapatan				
8.1	Pendapatan Asli Daerah				
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.3	Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah PAD	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2	Pendapatan Transfer				
8.2.1	Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan				
8.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2.1.2	Dana Bagi Hasil SDA	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2.1.3	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2.2	Transfer Pem. Pusat Lainnya				
8.2.2.1	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2.3	Transfer Pem. Provinsi				
8.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
8.2.4	Transfer dari Pemda Lainnya				
8.2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemda Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx

8.3	Lain-Lain Pendapatan yang Baik				
8.3.1	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.3.3	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Baik	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jumlah Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
9	Beban				
9.1.	Beban Operasi				
9.1.1	Beban Pegawai - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.2	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.3	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.4	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.6	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.7	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.8	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.9	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.11	Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.12	Beban Lain-lain				
9.2.	Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jumlah Beban	XXX	XXX	XXX	XXX
	Surplus/Defisit dari Operasi: (1) - (2)	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4	Surplus Non Operasional				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
9.3.	Defisit Non Operasional				
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
	POS LUAR BIASA				
8.5	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
9.4	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
9.4.1	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
	Surplus/Defisit LO	XXX	XXX	XXX	XXX

2. Lampiran II.1.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Huruf A Pendahuluan

Klasifikasi

Angka 12 :

12. Berdasarkan cara penyajiannya di neraca, Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Piutang

a. Piutang Pendapatan

- 1) Piutang Pajak Daerah
- 2) Piutang Retribusi
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
- 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- 8) Piutang Pendapatan Lainnya

b. Piutang Lainnya

- 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- 5) Uang Muka
- 6) Panjar, Kegiatan
- 7) Piutang yang Dipersepsikan Sebagai Dana Bergulir
- 8) Piutang Kelebihan Transfer

3. Lampiran II.1.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Huruf B Pengakuan

Angka 17 dan Angka 19 :

17. Untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, piutang diakui berdasarkan dokumen pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada Pemkab Lahat yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak Daerah yang belum dibayarkan di akhir tahun.

19. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam satu tahun anggaran ada kelebihan salur. Jika kelebihan salur belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

4. Lampiran II.1.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
Huruf D Penyisihan Hutang Tak Tertagih
Angka 31 dan Angka 34 :

31. Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak, Retribusi dan Transfer
a.	Lancar	0,50%	0,50%	0,00%	0,50%
b.	Kurang lancar	10%	10%		10%
c.	Diragukan	50%	50%		50%
d.	Macet	100%	100%		100%

34. Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk objek piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lainnya, tidak diberlakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

5. Lampiran II.1.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
Huruf A Pendahuluan
Klasifikasi
Angka 14 point 3 :

14. Persediaan diklasifikasikan :

1. Persediaan Bahan Pakai Habis
 - a. Persediaan alat tulis kantor
 - b. Persediaan dokumentasi/administrasi tender
 - c. Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
 - d. Persediaan perangkat, materai, dan benda pos lainnya
 - e. Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 - f. Persediaan bahan bakar minyak/gas
 - g. Persediaan isi tabung pemadam kebakaran
 - h. Persediaan isi tabung gas
 - i. Persediaan alat kesehatan habis pakai
 - j. Persediaan barang cetakan
2. Persediaan Bahan/Material
 - a. Persediaan bahan baku bangunan
 - b. Persediaan bahan/bibit tanaman
 - c. Persediaan bibit ternak
 - d. Persediaan bahan obat-obatan
 - e. Persediaan bahan kimia
 - f. Persediaan bahan makanan pokok
 - g. Persediaan bahan/suku cadang elektronik
 - h. Persediaan bahan tenun
 - i. Persediaan bahan percontohan
 - j. Persediaan makanan hewan

3. Persediaan Barang Lainnya
 - a. Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga
 - hibah berupa barang yang sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan
 - bantuan sosial berupa barang yang sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan
 - b. Dst.

6. Lampiran II.1.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Huruf A Pendahuluan

Definisi

Angka 15 :

15. Pos Asset Lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan asset tak berwujud. Asset lain-lain termasuk kerugian keuangan Daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK/APIP yang belum ditindaklanjuti dengan SKTJM/SK Pembebanan/putusan Pengadilan.

7. Lampiran II.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Huruf B Pengakuan

Angka 31 dan Angka 33 :

31. Utang Beban Transfer diakui pada saat terdapat kurang salur dari Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap entitas penerima dana transfer berdasarkan surat keputusan beban/belanja transfer yang biasanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

33. Uang Kelebihan Pembayaran PAD/Transfer terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau diakui pada saat jumlah transfer terdapat lebih salur dalam bentuk surat pemberitahuan, Peraturan Menteri/Gubernur atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit.

8. Lampiran II.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Huruf C Pengakuan

Angka 11 :

11. Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Hak atas pendapatan berupa ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan imbalan barang/jasa yang telah diberikan antara lain SKPD, kontrak BOT/BTO/KP, barang/jasa yang telah diberikan atau SKTJM yang dikeluarkan oleh yang berwenang.

Pendapatan yang diperoleh dari dana transfer Pemerintah Pusat berupa transfer Dana Desa sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akruwal, tidak diakui sebagai Pendapatan LO dan diakui sebagai utang transfer kepada Pemerintah Desa dan pada saat disalurkan ke Pemerintah Desa akan mengurangi akun utang tersebut. Dengan demikian transfer Dana Desa ke entitas desa tidak diakui sebagai beban transfer.

Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Sekolah Gratis (PSG) oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten diakui sebagai Pendapatan LO oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh Pemerintah Kabupaten karena bukan merupakan bagian dari entitas Pemerintah Kabupaten.

Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh unit FKTP yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten diakui sebagai Pendapatan LO oleh Pemerintah Kabupaten.

9. Lampiran II.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Huruf B Pengakuan

Angka 29 huruf c :

29. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta pendapatan dana BOS/PSG.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

10. Lampiran II.5.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Huruf A Pendahuluan

Definisi

Angka 17 dan Angka 19 :

17. Beban transfer terdiri dari beban transfer bagi hasil pajak daerah, beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya, beban transfer bantuan keuangan kepada desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya, dan beban transfer dana otonomi khusus. Beban transfer bantuan keuangan kepada desa hanya berasal dari sumber dana APBD murni seperti ADD, tidak termasuk yang bersumber dari dana desa pusat yang disalurkan melalui Kas Daerah. Hal ini sesuai Bulein Teknis Nomor 21.
19. Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin, termasuk adanya kerugian keuangan daerah yang bukan diakibatkan oleh PNS atau pihak manapun dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

11. Lampiran II.5.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA


Huruf B Pengakuan

Angka 19 :

19. Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D nihil.
- c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaur mengenai BLU.
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas dana BOS/kas dana PSG/kas FKTP diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.

BUPATI LAHAT,



H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI